

PELAKSANAAN HUKUM MAWARIS DI DESA PERDOPO MENURUT PERSPEKTIF
ISLAM

Nela Dwi Kusumawati
neladwikusumawati@gmail.com
Ashif Az Zafi
ashifazzafi@iainkudus.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI Kudus

Abstract

Implementation of mawaris law in perdopo village based on islamic perspective. Mawaris law is still used in midst of community life. The implementation of mawaris law in Indonesia is based on customary law and islamic law. Islamic law is used because the majority of the population in Indonesia is moslem, while customary law is used because the plurality of various region and another differs according to customary law in force in the community. One of them is in Perdopo village, Gunung Wungkal district, Pati regency, Central Java province. There are two forms of implementation of mawaris law in the village of Perdopo, namely the distribution of inheritance based on customary law and the distribution of inheritance based on islamic law. If in the implementation of the mawaris law conflict occurs then reconciliation is held. Local religious leaders consider that reconciliation is also justified in islamic sharia, because inheritance is still included in matters relating to muamalah whose implementation is left to the people, provided that in the case there is no dispute. In this case the implementation of the distribution of inheritance is based on what was agreed by the relevant parties and carried out for mutual benefit.

Keywords: *Inheritance; customary law; islamic law;*

Abstrak

Hukum Mawaris sampai saat ini masih tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum Mawaris di Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum adat dan hukum islam. Hukum Islam digunakan karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam, sementara hukum adat digunakan karena pluralitas dari berbagai daerah di Indonesia yang memungkinkan pelaksanaan hukum mawaris antar daerah berbeda sesuai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Salah satunya pelaksanaan hukum mawaris yang terdapat di Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan hukum Mawaris di Desa Perdopo hanya terdapat satu macam bentuk yaitu pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Apabila dalam pelaksanaan hukum mawaris terjadi konflik maka diadakan islah. Pemuka agama setempat menganggap bahwa islah

dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan merupakan hal yang berkaitan dengan muamalah (berhubungan dengan manusia) yang pelaksanaannya dapat diserahkan pada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak menimbulkan adanya perselisihan. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama.

Keywords: *Harta warisan; hukum islam; hukum adat;*

A. Pendahuluan

Hukum mawaris selalu menarik untuk dikaji, dikarenakan berbagai kondisi keragaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan hukum mawaris yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia berbeda. Setiap daerah memiliki hukum sendiri-sendiri dalam hal pembagian harta warisan.¹

Ada tiga macam hukum mawaris yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat, yaitu : hukum pewarisan berdasarkan syariat islam seperti yang tertuang dalam ilmu faraid², hukum pewarisan berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis (sifatnya). Dan hukum pewarisan yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).³

Dari ketiga hukum mawaris yang ada. Yang masih sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah hukum adat dan hukum islam. Alasan mengapa hukum Islam masih digunakan yaitu dikarenakan kebanyakan penduduk Indonesia adalah penganut agama islam. Dan akibat pluralisme yang ada di Indonesia, pelaksanaan hukum mawaris di setiap daerah berbeda. Masyarakat menganut sistem di daerah setempat yang sudah disepakati oleh para leluhur yang sampai saat ini masih terus menerus dijalankan turun temurun. Salah satu daerah yang penduduknya beragama islam yaitu masyarakat desa Perdopo. Bertahun-tahun yang lalu di Desa ini hanya terdapat penduduk yang beragama islam. Sekalipun ada penduduk yang tidak

¹ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), hal 102.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal 33. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2001), hal 4.

³ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), hal 102.

beragama islam maka itu adalah masyarakat pendatang. Kentalnya agama islam di desa ini tentu saja mencerminkan Islam sebagai agama atau sistem yang dipegang kuat oleh masyarakat desa Perdopo.

Masyarakat desa Perdopo umumnya merupakan golongan penganut agama yang taat, namun tidak fanatik. Sifat tidak fanatik ini juga erat kaitannya dengan aliran agama Islam yang diikuti oleh masyarakat desa Perdopo yaitu Nahdlatul Ulama yang berpaham ahlussunah waljamaah yang mengajarkan tawassut atau toleransi yang sangat tinggi. Seperti misalnya, dapat disebutkan bahwa orang yang biasanya seorang khatib (orang yang membaca khutbah) atau imam, kemudian memakai baju atau celana pendek dan disaksikan oleh masyarakat, walaupun terjadi berkali-kali, akan tetapi tidak menjadi masalah untuk menjadi khatib atau imam lagi, karena budaya semacam itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat desa Perdopo dan menjadi hal yang wajar bagi masyarakat. Meskipun masyarakat desa Perdopo adalah pemeluk agama yang taat dan tidak fanatik, namun masih menjadi pertanyaan besar, apakah mereka bersedia hukum mawaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau aturan hukum Islam? Ataukah berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku secara luas di kalangan masyarakat sekitar sesuai ketentuan sistem yang telah disepakati?

Persoalannya adalah satu sisi masyarakat Desa Perdopo merupakan penganut agama islam yang taat (tak ada masyarakat desa Perdopo yang tidak beragama islam), namun di sisi yang lain terdapat suatu hal yang tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al Qur'an dan as Sunnah yaitu mengenai hukum mawaris. Masyarakat desa Perdopo sejak zaman dahulu (zaman nenek moyang) menggunakan ketentuan hukum adat dalam pembagian warisan. Hukum adat yang digunakan berupa menghilangkan perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menerima warisan⁴, padahal dengan jelas dikatakan dalam hukum islam bahwa bagian anak

⁴ Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, *wawancara*, Perdopo, 16 Maret 2020.

laki-laki merupakan 2 bagian anak perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-nisa/4:11.⁵

Dalam observasi awal, ditemukan persepsi bahwa tata cara pembagian hukum waris berdasarkan Al Qur'an merupakan jalan alternatif dan bahkan sama sekali tidak digunakan setelah hukum adat diterapkan. Selain itu, melalui observasi ditemukan pula beberapa persoalan, seperti terdapat warisan yang belum juga dibagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Padahal dalam tuntunan agama islam jelas dikatakan agar segera dibagi supaya di kemudian hari tidak terjadi sengketa.

Berdasarkan berbagai problematika yang ada, dirasa perlu untuk membahas permasalahan ini dengan lebih mendalam melalui suatu penelitian agar dapat dibuktikan kebenarannya secara valid, namun apakah observasi yang dilakukan peneliti selama ini dapat mewakili ketentuan pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan masyarakat Desa Perdopo, ataukah semua justru hanya akan menjadi segelintir kasus yang belum dapat dianggap mewakili mengenai ketentuan pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat Desa Perdopo.

Agar pembahasan terfokus, peneliti membatasi bahasan dalam penelitian pelaksanaan pembagian harta warisan dalam lingkup masyarakat Desa Perdopo dan beberapa keluarga ulama. Pembatasan ini dilakukan dikarenakan masyarakat dan ulama menggunakan cara yang sama dalam pembagian hukum waris. Meskipun peran ulama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri ulama pun terikat dengan hukum adat yang ada di masyarakat.

Di kabupaten Pati, ulama atau seseorang yang memiliki ilmu agama tinggi biasa dipanggil dengan sebutan kiyai/pak yai⁶, Begitupun sebutan bagi istri dan keturunan-keturunan kiyai punya sebutan yang berbeda dari orang kebanyakan. Istri kiyai biasa dipanggil Bu Nyai, sedangkan anak laki-laki kiyai biasa dipanggil Gus, sementara anak perempuan seorang kiyai biasa dipanggil Ning.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal 101-102.

⁶ Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, *wawancara*, Perdopo, 16 Maret 2020.

Penyebutan gelar kiyai, guru, dan lain sebagainya sepenuhnya menjadi hak serta kuasa dari masyarakat setempat, artinya walaupun sang kiyai atau sang guru bukan berasal dari golongan orang terpandang masyarakat tetap menganggapnya pantas untuk mendapatkan gelar itu. Gelar-gelar semacam ini biasanya diberikan oleh masyarakat karena tingkat keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Perdopo, seseorang dapat penghormatan lebih karena kapasitas keilmuan dan nasabnya.

Pemilihan beberapa keluarga kiyai disamping semua masyarakat dalam penelitian ini dikarenakan di satu sisi mereka merupakan orang yang paham dan tau persis mengenai ketentuan hukum faraid⁷, sebagai akibat dari keulamaan serta keilmuannya tersebut, mereka diharapkan mampu menerapkan hukum mawaris sesuai tuntunan agama islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Namun di sisi lain mereka tak dapat lepas dari berbagai macam nilai hukum adat yang tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

Jadi, sangat strategis jika terdapat upaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembagian harta waris di dalam keluarga ulama sekaligus masyarakat Desa Perdopo sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan. Agar penelitian ini terfokus, penelitian hanya dilakukan peneliti di Desa Perdopo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

B. Pembahasan

a. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam

1. Pembagian Harta Warisan Menurut Ilmu Faraid

Dari 32 kasus yang telah dijelaskan, tidak ada satupun kasus yang menggunakan ilmu faraid dalam praktek pembagian warisan oleh masyarakat Desa Perdopo. Padahal dengan jelas agama mengajarkan dalam surah An-Nisa/4:11. Yang artinya :

⁷ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*, ed. L (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 28.

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana." ⁸

Selain nash dalam Al Qur'an, dalam as Sunnah juga dijelaskan, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya :

"Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw bersabda : bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (Al Qur'an)." (HR. Muslim)

Pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum islam ini pada dasarnya memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu berupa ayat-ayat yang terdapat dalam Al Qur'an yang kedudukannya sebagai qat'i al wurud juga qat'i al dalalah, namun realitanya ketentuan Al Qur'an yang berkaitan dengan nominal-nominal harta warisan terkadang mengalami perubahan perhitungan, contohnya pada kasus radd dan 'aul.⁹

Standar pembagian harta warisan 2 : 1 anatara bagian laki-laki dan perempuan yang jelas disebutkan dalam Al Qur'an perlu dihubungkan dengan pandangan lain. Pertama, kewajiban pria membayar mas kawin (mahar), sementara perempuan hanya tinggal menikmati dan menerimanya. Kedua, laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarganya, sementara perempuan hanya bertugas melayani suaminya dan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*, hal 101-102.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 374.

berkewajiban menaati suaminya saja. Kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah ini dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an Qs. An-Nisa/4:34.

Oleh karena itu, ketika pria memperoleh bagian dua bagian lebih banyak dari perempuan maka yang demikian itu paling adil juga pas untuk diterapkan. Ketika pria memperoleh bagian seperti bagian perempuan maka itu tidak adil dikarenakan tanggung jawab yang ditanggung pria jauh lebih besar dari wanita. Dapat disimpulkan bahwa, ketentuan 2 : 1 sesuai hukum islam itu merupakan suatu keadilan.

Ketika terdapat orang tua yang dirinya merasa ketentuan hukum islam tidak adil karena ia merasa sudah banyak memenuhi kebutuhan anak laki-lakinya, maka solusinya yaitu memberikan jumlah yang dianggap dapat memberikan keadilan bagi anak-anaknya semasa hidup dan sehatnya karena Allah memberikan kewenangan kepada para pemilik harta untuk mempergunakan hartanya tentu dengan batasan yang halal dan adil. Maka disaat ia meninggal ia sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan harta dan harta tadi mutlak kembali pada Allah semata. Serta selanjutnya kembalinya Allah lah yang berhak membagi harta tersebut menurut apa yang diaturNya menurut ketentuan hukum islam¹⁰. Meskipun sudah ada aturan bagian anak pria ialah dua kali lipat bagian wanita, namun dalam pembahasan kasus tertentu seorang pria semestinya mampu berperilaku adil, arif, serta bijak disaat saudara wanitanya lebih miskin (dari segi ekonominya) serta lebih menderita dari pada kehidupannya beserta keluarganya.

2. Pembagian Waris Menurut Musyawarah Mufakat (Islah dalam Faraid)

Dari 32 kasus hasil observasi, terdapat satu kasus yang membagi warisan berdasarkan islah namun masih dalam ilmu faraid. Yang dimaksud dalam islah dalam faraid ini yaitu, langkah awal yang dilaksanakan menurut hukum waris islam atau

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal 265-266.

berdasarkan ilmu faraid. Lalu pembagian dilaksanakan dengan cara islah (berdasarkan musyawarah mufakat). Prosesnya yaitu dicari dan ditetapkan dahulu siapa saja yang akan menjadi penerima warisan dan ahli waris, ini bisa didasarkan pada hibah wasiat maupun wasiat dari sang pewaris. Langkah selanjutnya bagian warisan yang akan didapat setiap ahli waris dan penerima waris harus diketahui dengan jelas kemudian ada ijab qobul (pernyataan) penerimaan warisan, maksudnya sang ahli waris dan penerima warisan menyatakan menerima warisan. Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat kesepakatan antara ahli waris dan penerima warisan untuk membagi warisan sesuai kesepakatan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, seorang ahli waris pada akhirnya tidak mendapatkan bagian sebagaimana ketentuan syariat islam. Melalui cara ini ketentuan agama yang diperintahkan oleh agama dianggap sudah dilakukan, karena pembagian tetap menggunakan ilmu faraid sebagai acuan, walaupun kemudian setelah itu dengan kerelaan hati antara ahli waris satu dengan yang lain menyerahkan haknya sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing ahli waris.

Dalam pelaksanaan islah dalam faraid ini kepentingan dari keluarga bersangkutan serta keadaan ekonomi antara ahli waris satu dengan penerima waris lain dijadikan pertimbangan yang diutamakan. Seperti misalnya, ketika seorang ahli waris termasuk orang sukses (mapan kehidupan ekonominya) dan ia memperoleh bagian yang besar berdasarkan ketentuan hukum islam, maka bisa jadi ia mendapatkan bagiannya lebih sedikit dari yang seharusnya ia dapatkan atau bahkan tidak mendapatkan bagiannya sama sekali. Begitu seterusnya hingga berakibat presentase pembagian harta warisan berdasarkan ilmu faraid tidak digunakan kembali, alhasil bagian harta waris yang didapat ahli waris dan penerima warisan lain dapat menjadi sama rata, bisa pula terdapat pihak yang tidak mendapatkannya sama sekali, serta terdapat pula pihak yang mendapat bagian banyak, dan ada pula yang mendapat bagian sedikit.

Ada yang menganggap bahwa pelaksanaan hukum waris dengan cara faraid islah ini sebagai sikap mendua. Alasannya, satu sisi mereka berupaya untuk tetap

menggunakan ketentuan hukum islam sebagaimana mestinya, namun realitanya cara mereka dalam membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan/perdamaian melalui cara islah. Namun jika diamati, tidak serta merta faraid dalam islah ini bisa dijustifikasi menjadi sikap mendua, dikarenakan penyelesaian faraid dalam islah ini melibatkan pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan menjadi ahli waris dan penerima warisan, kemudian jumlah yang seharusnya diterima juga sudah diketahui dan ditetapkan berdasarkan hukum islam yang benar, kemudian baru dilanjutkan dengan membuat kesepakatan pembagian harta berdasarkan kerelaan hati semua pihak. Inti pokok dari faraid islah ini tentunya kerelaan hati semua pihak untuk memberikan haknya pada ahli waris yang lain.

Kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah mufakat melalui islah ini mengakibatkan bagian yang diterima antar ahli waris berbeda dengan warisan berdasarkan ketentuan islam. Walaupun begitu, jiwa semangat dalam menjalankan ketentuan hukum islam tetap digalakkan, ini berarti para ahli waris sadar akan bagian yang semestinya didapatkan yang berdasar hitungan ilmu faraid, tetapi seringkali hal tersebut disubordinasikan atau dengan memberi kesempatan untuk yang lain dengan sifat rela yang dikedepankan.

Karena berbagai alasan yang ada sang ahli waris berkenan merelakan seluruh atau sebagian hak miliknya untuk ahli lain sepertinya. Sebagai contoh, apabila ada seorang kehidupan ekonominya lebih berhasil dari pada ahli waris lain maka ia merelakan seluruh atau sebagian haknya bagi ahli waris yang lain. Atau bisa juga dikarenakan faktor selain kelebihan ekonomi antar ahli waris yaitu apabila ada ahli waris yang dulunya paling banyak mengurus dan merawat orang tua semasa hidup maka wajar jika ahli waris ini mendapat bagian yang lebih banyak dari harta peninggalan pewaris.

b. Distribusi Warisan Berdasarkan Hukum Adat

1. Warisan Belum Dibagi

Dari 32 kasus hasil observasi, terdapat 1 kasus sampai kini harta warisannya belum juga dibagi. Ini terjadi di keluarga Bapak Warsaman.

Belum dibaginya harta warisan seperti kasus di atas dimungkinkan karena dalam konsep masyarakat Desa Perdopo ketika terdapat ahli waris yang masih kecil atau ketika pasangan hidup pewaris masih hidup maka harta warisan tidak dibagikan terlebih dahulu. Ketika pasangan hidup (suami/istri) pewaris masih hidup demi rasa hormat pada orang tua sang pewaris maka para ahli waris tidak tega untuk membagi harta yang pewaris tinggalkan. Dan ketika ada anak yang masih kecil maupun pasangan hidup (suami/istri) yang masih hidup ada yang menggugat maka anak tersebut dicap masyarakat menjadi anak tidak tahu diri (durhaka). Begitupun ketika itu dilakukan oleh pasangan sang pewaris yang masih hidup, klaim masyarakat semacam itulah yang akan didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa membagi harta warisan saat orang tua pewaris masih hidup menjadi suatu pantangan bagi masyarakat Desa Perdopo.

Kemudian penguasaan harta waris itu biasanya dipegang oleh seorang pengganti (wali) ahli waris. Pemegang penguasaan harta warisan biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan jika masih hidup, dipegang oleh kerabat/sodara tertua apabila kedua orang tua pewaris meninggal dunia. Tentunya terdapat alasan-alasan mengapa harta warisan belum dibagi. Seperti : (1) Pewaris berwasiat agar jangan sampai timbul pertengahan maupun perselisihan karena harta warisan dimana harta warisan tersebut untuk dinikmati bersama. (2) sang Ahli waris bersepakat untuk tidak mau membagi harta warisan dalam rangka untuk membiayai upacara-upacara setelah kematian pewaris. (3) sang Ahli waris membuat kesepakatan tidak mau membagi harta warisan itu karena alasan untuk membiayai salah satu ahli waris yang dianggap belum dewasa. (4) sang Ahli waris bersepakat untuk tidak mau membagi harta warisan karena sifat hormat kepada Bapak atau Ibunya.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat kasus yang dalam hal ini harta warisannya belum dibagi. Hal itu mencerminkan bahwa sistem kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati juga menerapkan sistem pewarisan mayorat. Walaupun begitu, sistem mayorat ini terjadi tentunya karena terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu yang biasanya

didasarkan pada wasiat sang pewaris kepada ahli warisnya untuk tidak membagi harta warisan demi kemaslahatan bersama. Oleh karenanya, model sistem kewarisan yang bersifat mayorat dapat ditemukan di Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dapat dianggap sebagai penyimpangan khusus atau pengecualian dari sistem kewarisan yang individual.

Selain itu dalam kewarisan masyarakat Desa Perdopo juga dijelaskan bahwa tidak dijumpai suatu keharusan untuk membagi harta yang ditinggalkan pewaris, akan tetapi juga memperhatikan situasi dan kondisi tertentu dalam waktu pembagian warisan.

Ada kalanya ketika anak-anaknya saja yang menjadi ahli waris, maka anak sulung (anak tertua) memiliki peran yang sangat dominan. Dalam hal ini bukan berarti anak sulung mendapat bagian lebih besar, namun kedudukan sebagai yang tertua menjadikannya sebagai pihak yang berwenang/bertanggung jawab dalam mengatur pembagian harta warisan, termasuk mempertimbangkan kondisi ahli waris yang lain ketika menentukan bagian para penerima warisan. Anak sulung mempunyai kuasa dalam hal harta waris yang belum dibagi. Namun ketika anak sulung ini merupakan perempuan maka dapat dibantu oleh adik laki-lakinya untuk mengurus harta warisan.

Meskipun begitu tetap saja yang lebih utama ketika sang pewaris meninggal maka langsung diadakan pembagian harta waris dalam jangka waktu dekat (jangan terlalu lama menunda-nunda). Seandainya terdapat ahli waris yang kebetulan masih kecil dan belum paham mengenai harta warisan maka bagian hartanya bisa disimpan/disisihkan oleh ayah, ibu, atau walinya terlebih dahulu. Baru ketika nanti ia sudah dewasa diserahkan padanya. Hal ini dilakukan agar supaya harta warisan yang tidak dibagi/ditunda untuk dibagi tidak menjadikan perselisihan diantara ahli waris dan penerima warisan dikemudian hari, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah tiada. Hal ini didasarkan pada hasil observasi peneliti bahwa terdapat harta yang belum dibagi dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun dalam masyarakat Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

Dalam Al Qur'an serta kitab-kitab fiqih sudah dengan sangat jelas mengajarkan mengenai bagian yang didapat oleh sang ahli waris. Sampai-sampai saat sang ahli waris belum ada didunia (masih dalam kandungan) pun terdapat tata cara pembagian-pembagiannya (meskipun belum jelas jenis kelaminnya). Anak yang masih dalam kandungan ibu termasuk ahli waris yang mempunyai hak untuk menerima warisan sebagaimana para ahli waris lain¹¹. Untuk memperoleh haknya anak yang masih dalam kandungan harus memenuhi dua syarat, yaitu : (1) ia sudah berwujud di rahim ibunya saat orang yang mewariskan meninggal, (2) ia dilahirkan dalam keadaan hidup.

Ketika terdapat kasus seperti di atas, maka bagian anak yang masih dalam kandungan itu diperkirakan bagiannya dengan cara mengira-ngira bagian yang lebih menguntungkan dengan memperkirakan jenis kelamin bayi, diperkirakan pula apabila bayi nanti akan lahir kembar atau tunggal.

Berdasarkan pandangan Abu Yusuf, sebagaimana yang dikutip oleh Hasanain Muhammad Makhluaf menyatakan bahwa untuk menentukan perkiraan bagian bagi bayi yang masih dalam kandungan cukup diperkirakan saja, baik bagi laki-laki maupun perempuan karena pada umumnya bayi yang lahir kebanyakan tunggal¹². Dari pendapat ini Abu Yusuf merujuk pada kaidah yang maksudnya yaitu : pada dasarnya pembicaraan maupun pertanyaan itu berlaku pada hal-hal umum (lumrah) bukan pada hal yang langka (janggal).

Maksud dari pemberian bagian yang menguntungkan bagi anak yang masih dalam kandungan yaitu diperkirakan dari dua perkiraan, yang mana bertujuan agar apabila bayi yang lahir ternyata meleset dari perkiraan awal, maka bagian warisan tetap mencukupi dan tersedia, serta tidak akan mengurangi haknya sedikitpun. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan dari bagiannya, maka dapat dibagikan pada ahli waris lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang demikian itu merupakan

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 147.

¹² Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawaris As-syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Al Bayyan Al-'araby, 1958), hal 187.

kesepakatan oleh para ulama dalam fatwanya untuk mengatur bagian warisan bagi bayi yang masih dalam kandungan.

2. Harta Warisan D hibahkan

Dari 32 kasus yang telah dijelaskan, ada 1 kasus yang pembagian harta warisan dilakukan dengan cara dihibahkan. Sistem hibah dalam pembagian harta warisan tidak banyak disinggung maupun dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Masalah hibah hanya dijelaskan dalam bab muamalah.

Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu pada orang lain tanpa imbalan¹³. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 poin (g) dijelaskan bahwa hibah merupakan pemberian benda yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari orang lain.¹⁴

Definisi hibah dalam hukum islam tentu berbeda dengan wasiat. Hibah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada orang lain serta dapat dipergunakan oleh penerima hibah pada saat itu juga. Sedangkan wasiat merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang pada orang lain yang hanya dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dan dalam wasiat tidak boleh memberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, serta tidak boleh pula diberikan pada satu ahli waris apabila penerima waris lainnya tidak menyetujui. Hibah bisa diberikan pada siapapun, bahkan pada orang beda agama sekalipun. Hal ini dijelaskan dalam hukum fiqih dan terdapat pula dalam nash Al Qur'an yaitu dalam surah Al-Mumtahanah/60:8 yang artinya :

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."

¹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Simnah, JuzUI*, (Beirut: Daral-Fikr, 1983) hal 535.

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Soemawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal 257.

Mengenai dasar adanya hibah tidak diatur langsung dalam Al Qur'an. Hanya saja Allah memberikan isyarat pada kaum muslimin agar supaya memberikan sebagian dari rizkinya untuk orang lain. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:62 yang terjemahannya :

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang nasrani dan orang-orang shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." ¹⁵

Selain itu, dijelaskan pula dalam QS. Al-Munafiqun/63:10 yang terjemahannya :

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadaMu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata; Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menanggihkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" ¹⁶

Di Indonesia, istilah hibah banyak digunakan dalam hukum waris berdasarkan hukum adat. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Soepomo dan B. Ter Haar Bzm yang berpendapat bahwa kewarisan merupakan proses memindah, mengoper, atau meneruskan harta benda dari pewaris pada ahli warisnya atau kepada keturunannya baik itu berupa kekayaan material maupun immaterial¹⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah hibah dapat masuk dalam kategori pewarisan menurut hukum adat.

Hibah menurut pengertian hukum adat merupakan pemberian benda tertentu oleh seseorang pada orang lain bisa dari orang tua pada anaknya maupun yang lain, sebagai contoh : ketika seorang anak sudah berumah tangga sendiri dan ia ingin

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*, hal 12.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an*, hal 811.

¹⁷ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal 81.

terpisah dari orang tuanya maka orang tua memberikan beberapa barang sebagai modal hidupnya¹⁸.

Dalam kewarisan hukum adat masyarakat Desa Perdopo dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu cara pembagian harta warisan oleh pewaris (orang yang mewariskan harta) kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris. Teknis pelaksanaannya yaitu mengumpulkan semua pihak dari ahli waris dan penerima warisan kemudian pewaris mengemukakan keinginan untuk membagi hartanya pada ahli waris dan penerima warisan. Umumnya dalam kondisi semacam ini ahli waris serta penerima warisan lainnya menyetujui pembagian harta warisan karena pembagian ini dilakukan oleh orang tua (selaku pewaris). Dan itu semua merupakan wujud dari penghormatan serta bakti para ahli waris pada orang tuanya.

Dalam proses penghibahan biasanya tokoh masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Desa (Lurah) diundang untuk dijadikan saksi atas penghibahan benda-benda yang dihibahkan. Dalam proses ini pula ketika ahli waris tidak hadir maka sang pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kehendaknya dalam pembagian harta warisan tersebut.

Dalam hukum kewarisan adat masyarakat Desa Perdopo besarnya bagian masing-masing ahli waris tidak ditentukan dengan acuan yang pasti, yang menjadi tolak ukur pembagiannya yaitu asas keadilan yang ada dibenak pewaris dan asas kepatuhan dari ahli waris dan penerima warisan. Tentunya dalam hal ini kejadian yang terjadi pra pembagian harta warisan sangat berpengaruh pada harta yang diterima oleh ahli waris dan penerima warisan. Harta yang dihibahkan biasanya berupa rumah, tanah atau perhiasan.

Kehadiran para ulama di Desa Perdopo sangat berperan dalam mewujudkan asas kepatuhan dalam pembagian harta warisan. Maksudnya prinsip-prinsip dalam pembagian yang berkaitan dengan hak-hak waris dilaksanakan berdasarkan hukum

¹⁸ B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, tetj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal 238.

Islam menjadi pertimbangan utama pewaris dalam menentukan serta menetapkan bagian bagi ahli waris dan penerima warisan lainnya. Selain prinsip-prinsip hukum Islam dijadikan patokan dasar pewaris dalam menentukan bagian harta warisan bagi ahli waris, juga yang menjadi hal penting yaitu keikhlasan ahli waris terhadap keputusan apapun yang ditentukan oleh pewaris. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hibah ini juga disertai dengan musyawarah, sehingga segala sesuatu yang diputuskan oleh pewaris dapat diterima oleh ahli waris dan penerima warisan.

Ketika harta yang telah dihibahkan masih berada dalam penguasaan pewaris, maka umumnya ahli waris membiarkannya (merelakannya), karena ahli waris beranggapan bahwa pewaris masih berhak menikmati harta tersebut sebelum harta itu benar-benar sudah waktunya untuk diwariskan (pewaris meninggal). Hal ini juga mencerminkan wujud penghormatan sekaligus kebaktian ahli waris kepada orang tuanya.

Dengan adanya hibah ini diharapkan memunculkan suasana yang akrab serta terjalin ikatan persaudaraan yang harmonis antara ahli waris satu dengan yang lain. Suasana kekeluargaan yang harmonis dapat terwujud dengan catatan orang tua mampu bersikap adil dalam membagi bagian warisan untuk anak-anaknya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewaris terhadap ahli warisnya, yaitu : (1) antara ahli waris satu dengan yang lain harus mendapatkan haknya secara benar, (2) antara ahli waris satu dengan yang lain tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari yang lain, serta (3) pemberian hibah harus merata pada seluruh ahli waris, tidak boleh ada yang mendapatkan harta hibah warisan dan ada yang tidak mendapatkannya.

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan jumlah pemberian hibah dari orang tua kepada sang anak. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan hibah menyesuaikan dengan ketentuan hukum kewarisan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa pada dasarnya hibah itu hampir sama dengan warisan, hanya saja tanpa membedakan takaran bagian antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang ada dapat dipahami dan dimaklumi, serta dapat diakomodir dengan baik misalnya tidak terdapat perbedaan dalam menerima hibah

antara laki-laki dan perempuan serta semua sepakat dan ikhlas dengan apa yang orang tua berikan kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan yang tercantum di dalam Al Qur'an mengenai hukum kewarisan tetap dijadikan acuan dalam ketentuan pembagian warisan. Karena yang demikian itu, tidak memberatkan pewaris saat menghadap sang Khaliq terkait persoalan kebendaan, dan ahli warisnya pun dapat menerima dengan ikhlas.

Hibah yang diberikan seseorang pada orang lain tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 212¹⁹, bahwasanya orang tua boleh menarik kembali harta yang dihibahkan kepada anaknya. Namun harus tetap didasari dengan sebuah keadilan, serta tidak dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan kedzaliman.

c. Pembagian Harta Warisan Melalui Musyawarah Mufakat (Islah)

Dari 32 kasus hasil observasi, ditemukan 30 kasus yang pembagian harta warisan diselenggarakan berdasarkan musyawarah mufakat. Ini terjadi di keluarga H. Tono, H. Sukarni, H. Masrum, H. Amat Pandi, Bapak Kromo Sawi, Bapak Maryono, Bapak Kartono, H. Syahri, H. Suligi, Bapak Sumat, Bapak Sudar, Bapak Subari, H. Nasilah, Bapak Palan, H. Khundlori, H. Suntari, H. Suci, Bapak Sarbu, H. Karbi, H. Sujinah, Ibu Dasih, Bapak Bari, Bapak Kunardi, Bapak Ngardi, Ibu Kasmimi, Bapak Karwi, Ibu Sarmi, Bapak Lasno, Pak Dul Rokhim ,.

Meskipun pada awalnya islah (perdamaian) digunakan untuk musyawarah mufakat pada hal-hal umum, tetapi juga bisa digunakan dalam membahas hal warisan, yaitu perdamaian yang dibuat untuk membagi harta waris. Menurut pandangan Ahmad Rofiq, melalui jalan musyawarah mufakat dimungkinkan upaya-upaya yang ditempuh untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi antar ahli waris,

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hal 207.

karena ketimpangan ekonomi antar keluarga bisa menimbulkan konflik satu sama lain²⁰.

Meminjam istilah dari ushul fiqh, hal yang biasa terjadi yang terjadi berulang-ulang serta bersifat berkelanjutan (terus menerus) dalam masyarakat serta menjadikan kemaslahatan dalam suatu masyarakat disebut urf, sebutan lain yang serupa dengan makna urf, adalah adat (kebiasaan). Menurut pandangan sosial, dalam kehidupan masyarakat sering pula terjadi tindakan yang tindakan tersebut terjadi berulang kali serta dianggap baik, disebabkan tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan.

Ini selaras dengan ketentuan al-adah muhakkamah yang berarti suatu kebiasaan berpotensi menciptakan suatu hukum baru²¹. Kebiasaan semacam ini menjadi hal yang wajar dan ditampung dari nilai serta norma kebiasaan (adat) yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun perlu diingat adat istiadat yang hidup subur di kalangan masyarakat tentu ada adat baik (al-'adah al-sahthah) dan ada adat kurang baik (buruk) (al-'adah al -fasidah). Maka, praktik adat tidak semua dapat diterima dan diterapkan begitu saja menjadi bagian anggota dari hukum Islam.

Dalam konsep teori yang terdapat dalam hukum islam, hanya adat baik yang bisa diterima, sementara adat kurang bagus ataupun buruk harus ditolak atau jika perlu harus dihilangkan. Pada konteks seperti inilah, para ulama memunculkan berbagai macam ketentuan atau kaidah hukum berhubungan dengan adat, misalnya saja adat kebiasaan yang berpotensi dijadikan suatu hukum (al-'adatul muhakkamah) dan adat yang ditetapkan dengan urf sama saja dengan yang ditetapkan oleh nash (ats-tsabit bil 'urf kats-tsabit bin nas)²²

Lalu persoalannya, bagaimanakah cara menentukan kriteria adat buruk dan kriteria adat baik? Bagaimana kriteria adat yang buruk dan adat yang baik?. Berkaitan dengan ini, ulama sudah menetapkan beberapa ciri. Menurut Abdul Wahhab Khallaf adat baik

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 199.

²¹ Nanm Harun, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 199.

²² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996) hal 32.

yaitu adat yang tentunya tidak bersebrangan dengan dalil-dalil yang ada dalam hukum syara', tidak menghalalkan segala apa yang haram, serta tidak pula menggugurkan suatu hal yang semestinya dilakukan. Sedangkan adat yang buruk ialah kebalikannya²³.

Islah (musyawarah mufakat) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Perdopo ini dilaksanakan semua ahli waris dengan tujuan memperoleh kesepakatan diantara semuanya, dimaksudkan agar tali persaudaraan serta kekeluargaan dapat tetap terjaga dengan baik.

Pembagian warisan melalui musyawarah mufakat ini ditempuh melalui satu cara, yaitu berunding bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses perundingan itulah ditentukan jumlah besar kecilnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris beserta penerima waris lain. Dasar Pertimbangan mengenai besar kecilnya warisan yang diperoleh ditentukan dalam kondisi tidak memihak (objektif) keadaan sang ahli waris beserta penerima waris lain. Karena itulah, bagian warisan yang diperoleh antara ahli waris satu dan penerima waris lain sangat beragam, dikarenakan tidak membutuhkan presentase khusus.

Sebagian kiyai Desa Perdopo juga menganggap jika islah ini diterima oleh ketentuan syariat islam, dikarenakan warisan masih termasuk bidang muamalah (hubungan antar manusia) yang diperbolehkan untuk dilaksanakan sesuai kepentingan dan kesepakatan umat, asal dalam prosesnya tidak menimbulkan perpecahan maupun perselisihan. Tentu Dalam hal ini ketentuan pembagian harta warisan dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan berdasarkan apa yang disepakati secara damai. Hal terpenting dalam islah ini yaitu tidak terjadi perselisihan maupun sengketa dalam pembagian harta warisan.

Pada dasarnya cara islah (perdamaian) ini merupakan cara yang dibenarkan dalam syariat islam dimaksudkan agar persaudaraan dapat selalu terjalin dengan baik,

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal 89.

dalam hal ini diperbolehkan selama tidak mengharamkan segala yang halal dan tidak menghalalkan pula segala yang haram, sebagaimana perkataan Nabi yang berbunyi :

"Perdamaian ini diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." ²⁴.

Meskipun begitu, pelaksanaan pembagian warisan melalui musyawarah mufakat ini harus memenuhi dua syarat : (1) orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan pembagian harta warisan harus orang-orang yang cakap bertindak di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan dalam musyawarah mufakat (islah) ini dimungkinkan ada pihak yang rela mengorbankan maupun menggugurkan haknya walau hanya sebagian maupun seluruh bagiannya. Terkait pengorbanan atau perelaan ataupun pengguguran hak itu berkaitan dengan penghilangan hak yang dimiliki oleh seseorang, serta terkait erat dengan kecakapan atau kepandaian untuk mampu bertindak maupun bertanggung jawab di hadapan hukum. Hal ini berarti perelaan atau pemindahan hak milik seseorang baru dianggap sah jika dilakukan oleh seseorang dengan suka rela. (2) pembagian warisan dengan jalan musyawarah mufakat bukan semata-mata dilakukan karena ketidakpuasan terhadap segala ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum islam, sebagai contoh bagian wanita yang hanya mendapatkan separuh ketentuan bagian pria. Maka diusulkanlah musyawarah mufakat (islah) ditempuh dalam pembagian harta warisan. Apabila hal seperti itu terjadi, musyawarah seperti itu justru menunjukkan ketidakiklasan terhadap ketentuan dari Allah beserta Rasul-Nya. Dan hal tersebut menunjukkan pula turunnya nilai keimanan seseorang serta mencerminkan kerendahan berperilaku dihadapan Allah SWT.

3. Pembagian Harta Warisan Perpantangan (Pembagian Harta Gono Gini)

Dari 32 kasus hasil observasi, ada 1 kasus yang melakukan pembagian warisan harta perpantangan. Ini terjadi di keluarga Bapak Muryanto.

²⁴ Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, ter. Imron AM (Surabaya: Bina Itou, 1990), hal 44.

Menurut keterangan Bapak Sudarsono²⁵ konsep pemikiran berkaitan dengan harta yang dikumpulkan oleh sepasang suami istri selama menjalin ikatan pernikahan disebut dengan harta perbantangan, dimana apabila harta yang diperoleh itu hasil usaha dari suami istri dan pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan, maka harta warisan tersebut sepenuhnya menjadi milik istri. Namun jika sudah memiliki keturunan, maka harta sepenuhnya jatuh ke tangan sang anak. Akan tetapi jika harta yang diperoleh sepasang suami dan istri merupakan harta yang didapatkan sebelum menikah, maka ketika salah seorang entah itu suami ataupun istri meninggal maka harta warisan sepenuhnya jatuh ke tangan orang tua sang pemilik harta. Meskipun sudah mempunyai keturunan. Karena harta tersebut tetap dianggap menjadi milik keluarga (kandung). Namun dalam hal ini jika orang tua sang pemilik harta asli sudah meninggal maka warisan tetap jatuh ke tangan istri apabila belum memiliki keturunan, dan jatuh ke tangan sang anak apabila sudah memiliki keturunan. Saudara sedarah tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris tersebut sepeserpun. Begitu lah hukum adat yang terdapat di Desa Perdopo Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati.

C. Simpulan

Tata cara pelaksanaan hukum waris di negara Indonesia masih sangat beragam, setiap kelompok masyarakat memiliki hukum sendiri-sendiri dalam membagi harta warisan. Ada tiga jenis hukum yang masih hidup dan masih digunakan di lingkungan masyarakat, yaitu hukum adat, hukum islam, serta hukum negara. Yang paling banyak digunakan masyarakat dalam membagi warisan yaitu hukum islam dan hukum adat. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat di Indonesia yang menganut agama islam serta pluralitas wilayah Indonesia yang menyebabkan setiap masyarakat memiliki hukum adat tersendiri dalam pembagian harta warisan.

²⁵ Sudarsono, Tokoh masyarakat Desa Perdopo, *wawancara*, Perdopo, 15 Maret 2020.

Sebagian ulama di Desa Perdopo menganggap pembagian harta waris dengan cara islah (perdamaian) melalui cara musyawarah mufakat adalah hal yang dibenarkan oleh syariat islam, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan muamalah yang pelaksanaannya boleh diselenggarakan sesuai dengan kepentingan umat. Asal tidak terjadi perselisihan. Pembagian harta warisan didasarkan pada apa yang disepakati pihak-pihak terkait. Yang terpenting tidak terjadi perselisihan maupun konflik dalam proses pembagian harta warisan. Konsep islah (perdamaian) merupakan cara yang bisa dibenarkan, selama perdamaian itu tak bermaksud untuk mengharamkan segala apa yang diharamkan dan menghalalkan segala apa yang diharamkan, agar ikatan persaudaraan yang sudah terjalin dapat terjalin terus menerus dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Toha. 1976. *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta : t.p.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung : Al Maarif.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan dalam Al Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris* Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta : Lentera Hati.
- Syihab, Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang : Bina Utama.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. 1993. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ushul al Fiqh*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Mazkur, Muhammad Salam. 1990. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Makhluf, Hasanain Muhammad. 1958. *Al-Mawaris As-syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo : Al-Bayyan Al-'araby.
- Soepomo. 1984. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Bzn, B. Ter Haar. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Syuja', Abu. 1168. *Kitab Al-Ghayah Wa At-Taqrīb*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Yahya, Abu, Zakariya Bin Muhammad Al-Anshori. 2003. *Tahrir Tanqih Al-Lubab*. Beirut : Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah.